



**BUPATI PEKALONGAN**

**PERATURAN BUPATI PEKALONGAN**

**NOMOR 3 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN  
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
KABUPATEN PEKALONGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PEKALONGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat telah dibentuk Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pekalongan yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 15 Tahun 2008;
  - b. bahwa untuk pengoperasionalisasian Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pekalongan, maka perlu mengatur jenis dan pendelegasian kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pekalongan;
  - c. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang jenis dan pendelegasian kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pekalongan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 1998 Nomor 7, Seri A Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 1999 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 1999 Nomor 13, Seri B Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2000 Nomor 6, Seri B Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 1998 Nomor 9, Seri A Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2001 Nomor 33);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2005 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2005 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2005 tentang Tanda Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2005 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2006 tentang Izin Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2006 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perizinan Sarana dan Pelayanan Serta Sertifikasi Laik Sehat (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2000 Nomor 8, Seri B Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14);
19. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum;
20. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayan Publik;
21. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 25 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah, Satuan

Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 25);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1998 tentang Pelayanan Perijinan Satu Pintu;
  2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/10/M.PAN/07/2005 tentang Prioritas Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pekalongan beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
- d. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan dibidang pelayanan perizinan.
- e. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pekalongan.
- f. Pendelegasian sebagian kewenangan adalah pelimpahan sebagian kewenangan yang disertai dengan pelimpahan tanggung jawab.

**BAB II  
JENIS PERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN**

**Pasal 2**

Mendelegasikan sebagian kewenangan penandatanganan perizinan kepada Kepala Kantor dengan jenis perizinan, sebagai berikut :

- a. Izin Usaha Industri (IUI)
- b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

- c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- d. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- e. Izin Gangguan (HO)
- f. Izin Galian Golongan C
- g. Izin Reklame
- h. Izin Sarana Pelayanan Kesehatan  
Izin Pengobatan Tradisional (Tukang Gigi, Akupuntur, Dukun Surat Sunat)
- i. Izin Usaha Pariwisata
  - 1. Izin Jasa Biro Perjalanan Wisata
  - 2. Jasa Agen Perjalanan Wisata
  - 3. Jasa Pramuwisata
  - 4. Jasa Konsultan Pariwisata
  - 5. Jasa Impresariat
  - 6. Jasa Informasi Pariwisata
  - 7. Taman Rekreasi
  - 8. Gelanggang Renang
  - 9. Kolam Pemancingan
  - 10. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan
  - 11. Rumah Bilyard
  - 12. Bioskop
  - 13. Atraksi Wisata
  - 14. Rumah Makan
  - 15. Hotel Melati/ Villa/ Losmen/ Pasanggrahan
  - 16. Karaoke/ Pub Diskotik
  - 17. Pondok Wisata
  - 18. Dunia Fantasi
  - 19. Pusat Seni dan Pameran
  - 20. Taman Satwa dan Pentas Satwa
  - 21. Fitnes Centre
  - 22. Salon Kecantikan/ Rias Pengantin
  - 23. Mandala Wisata
  - 24. Cafeteria
  - 25. Padang Golf
  - 26. Bumi Perkemahan
  - 27. Izin Pemakaian Tempat Rekreasi dan Olah Raga

**BAB III**  
**JENIS NON PERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN**  
**Pasal 3**

Mendelegasikan sebagian kewenangan penandatanganan non perizinan kepala Kantor dengan jenis non perizinan sebagai berikut :

- a. Surat Persetujuan Pendirian Usaha
- b. Rekomendasi Penggunaan Alun-Alun Kajian
- c. Sertifikasi Laik Sehat ;
  1. Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)
  2. Depot Air Minum
  3. Layanan Spa

**BAB IV**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 4**

Untuk perizinan yang memerlukan persyaratan persetujuan prinsip dari Bupati Pekalongan, prosedur pengajuan penandatanganan Surat Persetujuan Prinsip dilaksanakan melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

**Pasal 5**

Izin lokasi bagi kegiatan usaha yang memerlukan tanah dengan luas tanah 1 (satu) ha atau lebih ditandatangani Bupati Pekalongan, dan proses perizinannya melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

**Pasal 6**

Untuk Keseragaman, pola dan langkah penyelenggaraan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu menerbitkan pedoman pelayanan umum yang meliputi persyaratan, prosedur, biaya dan batas waktu penyelesaian perizinan berdasarkan petunjuk pelaksanaan masing-masing perizinan yang telah ditetapkan Bupati.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2006 tentang Jenis dan Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2006 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen  
pada tanggal 16 Januari 2009

**BUPATI PEKALONGAN,**

**Ttd**  
**SITI QOMARIYAH**

Diundangkankan di Kajen  
Pada tanggal 17 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

Ttd  
SUSIYANTO  
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2009  
NOMOR 3